

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (Mardiasmo, 2018). Dalam dasar hukum tersebut memuat tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada yang melanggar pajak dan mengubah cara pandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih berpotensi merugikan. Semakin berat sanksi pajak maka semakin kecil pula keputusan untuk melanggar pajak. Namun alangkah baiknya apabila kebijakan menaikkan sanksi diimbangi dengan peningkatan resiko pemeriksaan. Karena pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Assa, Kalangi, & Pontoh, 2018).

Kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak atas dasar hati nurani yang tulus dan ikhlas. Apabila Wajib Pajak sudah sadar akan kewajiban perpajakannya dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan perkembangan daerahnya, maka akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dicerminkan dari patuh dan sadarnya Wajib Pajak terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan

pemenuhan terhadap semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak dari perpajakannya (Saleh, Rukmana, & Rahayu, 2021).

Pada dasarnya kepatuhan Wajib Pajak sangat dijunjung tinggi sehingga Direktorat Jenderal Pajak atau Instansi Pemerintah akan selalu memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Penghargaan yang diberikan oleh DJP atau pemerintah dijadikan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan pendapatan Negara, khususnya dari sektor perpajakan. Lebih dari itu, tujuan DJP memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang patuh adalah untuk mengapresiasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan untuk segala partisipasi dalam mencapai tujuan dalam penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia (Agustin & Putra, 2019).

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara berlanjut dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk materiil maupun spiritual (Waluyo, 2017). Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat yang digunakan agar terwujudnya negara yang mandiri dalam aspek pembangunan demi kepentingan rakyat. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan biaya pembangunan pun semakin meningkat sejalan dengan jumlah wajib pajak yang meningkat. Tetapi, keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penerimaan pajak yang dilandasi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum terlaksana dengan baik. Pada kenyataannya

masih banyak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, tetapi tidak melaporkan dan membayar pajak (Sani & Habibie, 2018).

Kepatuhan pajak masih menjadi masalah klasik yang dihadapi oleh otoritas pajak di Indonesia. Patuh atau tidaknya wajib pajak ditentukan dengan membandingkan perolehan tingkat kepuasan yang diterima oleh wajib pajak apabila menaati maupun melanggar pajak. Namun pada dasarnya pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestrasi kepada masing-masing individual wajib pajak oleh pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Selain dipengaruhi oleh regulasi, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yaitu motivasi dari diri sendiri untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak atau kadar moral (nilai-nilai sosial yang diyakini) dalam konteks menaati pajak. Wajib pajak yang berperan aktif secara sukarela dalam membayar pajak adalah sebuah konsekuensi oleh negara yang menerapkan sistem *self assessment* yang menjadi salah satu prioritas reformasi perpajakan mengenai modernisasi administrasi perpajakan. Melalui pengelolaan administrasi yang baik, akan mempermudah proses pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan yang dimaksudkan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Pandiangan, 2016).

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, upaya edukasi, asistensi, koordinasi dan penegakan sanksi perpajakan yang adil dan program sosialisasi dan penyuluhan yang terencana dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang bisa menjangkau semua kalangan. Edukasi dapat dilakukan

melalui penyuluhan melalui pemberian materi perpajakan kepada wajib pajak (Mutia Ulfa, 2021). Sedangkan asistensi diharapkan mampu menambah pemahaman Wajib Pajak terutama mengenai kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan, sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan secara mandiri tanpa datang ke Kantor (Warno et al., 2020).

Koordinasi sangat penting untuk menunjang tercapainya tujuan khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kerjasama dan komunikasi dengan pihak lain (Regen & Rinova, 2021). Penegakan hukum yang adil oleh aparat pajak diperlukan agar wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga mampu memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Menumbuhkan kepercayaan Wajib Pajak dalam berpartisipasi secara sukarela membayar pajak memiliki kekuatan yang besar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun moral Pajak. Moral Pajak, dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak, Menurut Torgler (2007), moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga secara sukarela berkontribusi dalam menyediakan barangbarang publik. Sangat penting membangun moral pajak karena Wajib Pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan membayar pajak akan lebih patuh daripada wajib pajak yang lain (Sani & Habibie, 2018). Selain itu, penegakan hukum dan pemaksimalan penerapan reformasi administrasi perpajakan yaitu modernisasi administrasi perpajakan sebagai bentuk kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga akan

berpengaruh pula pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Andry & Sandra, 2017).

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari Realisasi pendapatan negara dalam hal ini perpajakan yang mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga 2020, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan Indonesia tahun 2018-2020 (dalam Milyar Rupiah)

No	Tahun	Penerimaan Pajak
1	2018	1.518.789,80
2	2019	1.546.141,90
3	2020	1.404.507,50
Total		4.469.439,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS – Statistics Indonesia)

Secara umum penerimaan pajak sesuai data BPS – Statistics Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi yakni tahun 2018 sebesar 1.518.789,80 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1.546.141,90. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.404.507,50. Terjadinya penurunan tersebut diakibatkan oleh *pandemic* Covid-19 (bps.go.id, 2021).

Permasalahan yang sama tentang rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada wilayah kerja KPP Pratama Gorontalo. Berdasarkan data

seksi penjaminan kualitas data, terhitung sejak 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 hingga 2020, realisasi pelaporan SPT Tahunan mengalami fluktuasi sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi jumlah Wajib Pajak wilayah kerja KPP Pratama Gorontalo yang melaporkan SPT Tahunan

No	Tahun	SPT Tahunan Badan			SPT Tahunan Orang Pribadi			Grand Total
		Patuh	Tidak Patuh	Total	Patuh	Tidak Patuh	Total	
1	2016	1.897	645	2.542	35.619	12.930	48.549	51.091
2	2017	1.786	797	2.583	41.755	6.231	47.986	50.569
3	2018	1.793	899	2.692	43.905	7.495	51.400	54.092
4	2019	1.434	1.149	2.583	35.736	18.570	54.306	56.889
5	2020	2.276	524	2.800	46.192	3.595	49.787	52.587

Sumber: Seksi Penjamin Kualitas Data

Realisasi pelaporan SPT Tahunan baik oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Gorontalo tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi.

Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Noviana (2018) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa yang menjadi sebab tidak patuhnya wajib pajak UMKM yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan petugas pajak,

persepsi dan epektifitas petugas pajak, kemudahan dan sanksi perpajakan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya & Pohan (2018) dengan hasil penelitian yaitu pencapaian target penerimaan pajak reklame terkendala karena kurangnya kesadaran wajib pajak, sosialisasi yang masih kurang, masih banyaknya reklame liar, tingginya tarif pajak reklame, sumber daya manusia yang belum efektif, masih banyaknya reklame yang jatuh tempo dan belum diperpanjang. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Baok, Sasongko, & Rifa'i (2020) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kendala yang menghambat penerimaan PBB adalah wajib pajak yang tidak berada di tempat dan selalu menunggu tanggal jatuh tempo yang membuat resah Pemerintah terkait dengan pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dilakukan dengan upaya penegakan regulasi perpajakan dan penerapan modernisasi administrasi perpajakan. Tetapi juga dapat dilakukan dengan membangun nilai moral Wajib Pajak. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan untuk memberikan edukasi, asistensi, koordinasi, dan penegakkan sanksi (4-SI) perpajakan yang tegas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa perlu memformulasikan suatu judul tentang strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Strategi 4-SI Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan strategi 4-SI dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi 4-SI dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terutama bagi penulis dalam bidang perpajakan terkait strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat berguna untuk dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menggambarkan tentang strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baik kepada masyarakat, Wajib Pajak, maupun Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini juga sebagai sumbangsi dalam

upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui strategi yang efektif diterapkan.